



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Komplek Setda Kebumen  
Telp (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311  
Web : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email : [disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 400.3.3/455 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MUTIARA**  
**INSANI MUHAMMADIYAH SADANG**

- Menimbang** :
- a. Surat Ketua Pendiri SD Mutiara Insani Muhammadiyah Sadang Nomor: 01/PAN/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Permohonan Perizinan Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
  - b. Hasil Verifikasi Faktual oleh Tim Penilai Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama oleh masyarakat Nomor: 000.9.2/5129 Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025.
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Mutiara Insani Muhammadiyah Sadang Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 183);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
  3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada:
- Nama : SD MUTIARA INSANI MUHAMMADIYAH SADANG
- Alamat : Dukuh Jurangjero RT.004/RW.004 Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54395
- Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama kelas I (satu) adalah 1 (satu) dan maksimal 2 (dua) rombongan belajar.
- KEDUA : Dalam kegiatan Sistem Penerimaan murid Baru sekolah mengalokasikan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas atau yang disebut Jalur Afirmasi.
- KETIGA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai tahun pelajaran 2025/2026.
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi.

- KELIMA : Pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilaksanakan secara mandiri dan tidak meminta dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- KEENAM : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN,



YANIE GIAT SETYAWAN

TEMBUSAN, Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sadang;
7. Ketua Pendiri SD Mutiara Insani Muhammadiyah Sadang.